

Studi Literatur: Peranan Perkembangan *Fintech* pada Kekuatan dan Peluang di Bank Syariah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Agung Budiman¹⁾, Irvan Widi Santoso²⁾, Agus Eko Sujianto³⁾.

Universitas Islam Negeri sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

¹⁾pak_egagah@yahoo.com ²⁾irvan_widi_santoso@yahoo.com ³⁾

agusekosujianto@gmail.com

ABSTRACT

In today's increasingly advanced era, all human needs cannot be separated from technology. The development of technology in the financial sector, known as Financial Technology (Fintech), has made all entities, especially banking, including Islamic banks, use the role of fintech as an opportunity and strength in developing their business. The development and use of sharia banking technology has become a matter of debate because it is feared that it will not be in accordance with sharia economic views in its operations. The aim of this research is to find out the strengths and opportunities of the development of Financial Technology for Islamic banks based on an Islamic economic perspective. By using a qualitative approach in the form of literature study. Data collection in this research was by observation, reading and concluding existing data collected from various sources, journals, websites, articles. The results of this research show that the role of fintech development in the strengths and opportunities in Islamic banks has a positive impact regarding the strengths and opportunities that make Islamic banks able to compete with conventional banks in attracting customer attention. Apart from that, sharia banking continues to use Islamic teachings as a reference in carrying out all operational flows in sharia banking so that this does not deviate from the provisions of Islamic economics. There are several points in the main sources of Islamic law which make the existence of fintech in sharia banking permitted as long as it does not contain elements of elements that are forbidden in Islam.

Keywords: *Financial Technology, Strength Analysis, Opportunity Analysis, Islamic Banking, Islamic Economics.*

ABSTRAK

Pada era sekarang yang semakin maju menjadikan segala kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari teknologi. berkembangnya teknologi dibidang keuangan yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)* menjadikan segala entitas terutama perbankan termasuk didalamnya bank syariah menjadikan peranan *fintech* sebagai peluang serta kekuatan dalam mengembangkan bisnisnya. Perkembangan dan penggunaan teknologi perbankan syariah menjadi hal ini menjadi perdebatan sebab di takutkan tidak akan sesuai dengan pandangan ekonomi syariah dalam operasionalnya. Tujuan pada penelitian ini untuk mencari tahu kekuatan dan peluang dari berkembangnya *Financial Technology terhadap bank syariah* berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur. pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi membaca dan menyimpulkan data yang ada yang dikumpulkan dari berbagai sumber jurnal, *website*, artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan peran perkembangan *fintech* pada kekuatan dan peluang di bank syariah memberikan dampak yang positif terkait kekuatan serta peluang yang

menjadikan bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional dalam menarik perhatian nasabah. selain itu perbankan syariah tetap menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai acuan dalam menjalankan segala alur operasional dalam perbankan syariah sehingga hal tersebut tidak melenceng dari ketentuan ekonomi Islam adanya beberapa poin dalam sumber hukum utama Islam yang membuat adanya *fintech* dalam perbankan syariah diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

Kata kunci : *Financial Technology* , analisa kekuatan, analisa peluang, perbankan syariah, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang tentunya bukan lagi menjadi hal sudah umum diketahui oleh manusia di Indonesia. Pada era yang sekarang ini sudah maju, kehidupan, perkembangan, dan segala kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari teknologi yang berkembang dan semakin mengalami kemajuan. *Financial Technology* atau Teknologi Finansial tentunya menjadi salah satu perkembangan teknologi yang sedang ramai menjadi perbincangan dan menjadi pembahasan di Indonesia. Sistem layanan keuangan di Indonesia mendapatkan dorongan inovasi dari teknologi modern yang ada berupa *Financial Technology (fintech)* yang bisa dipergunakan untuk membantu kebutuhan Masyarakat dalam melakukan investasi, peminjaman uang, pembayaran, transfer uang, dan sebagainya.

Teknologi Finansial atau *Financial Technology* adalah teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian, keuangan yang stabil dan/atau efisiensi, kelancaran, dan sistem keuangan yang aman, serta keandalan sistem pembayaran. Hal ini dinyatakan pada pasal 1 nomor 1 pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 yang membahas mengenai Teknologi Finansial yang di selenggarakan. Dilihat serta ditinjau dari pola hidup masyarakat masa kini yang tidak bisa lepas keikutsertaannya dalam informasi teknologi mendorong dan menyebabkan *fintech* berkembang dengan sangat cepat

Keberadaan *fintech* telah memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi masyarakat terutama dalam melakukan transaksi keuangan. Berkembangnya teknologi serta sistem informasi yang ada harus selalu memberikan berbagai gagasan atau ide-ide baru, terutama bila berkaitan dengan hal yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, teknologi menjadi suatu hal yang dapat membantu memenuhi kebutuhan seperti pemberian akses yang mudah terhadap pelayanan finansial dan proses transaksi, Hal ini disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 terkait pertimbangan pengadaan teknologi finansial

Agar *fintech* dapat terus berkembang dan dapat menghasilkan inovasi baru dengan kualitas yang baik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai payung hukum *fintech* menyebutkan ketentuan baru No. 13/POJK.02/2018 yang membahas terkait gagasan atau ide pada keuangan digital pada lembaga Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang menjadi pelindung pengawasan dan peraturan pada industri *Financial Technology (fintech)*. Ketentuan ini dibuat sebagai arahan *fintech* untuk

terus menghasilkan dan memberikan ide atau gagasan baru untuk keuangan digital yang memiliki tanggung jawab, aman digunakan, serta menjunjung tinggi keamanan dan kenyamanan konsumen.

Pada awalnya, *Financial Technology* termasuk ke dalam sistem keuangan konvensional, akan tetapi saat ini secara perlahan *Financial Technology* bergabung ke dalam sistem keuangan syariah. Dengan adanya ketentuan ini tentu saja membuat para nasabah harus lebih banyak mengetahui dan memahami terkait rambu-rambu syariah pada seputar area *Financial Technology*, mulai dari perjanjian awal atau biasa disebut akad, syarat hukum, rukun, akuntansi, administrasi pajak, hingga audit. Nasabah harus hati-hati dan mengerti terkait salah satunya dalam pemberian *cashback* dan potongan yang akan diberikan kepada investor pada sistem keuangan syariah karena ini bersifat investasi dan sebisa mungkin hindari terjadinya ketidakjelasan di dalam skema yang ada.

Sudah sepatutnya sebagai orang muslim untuk mempelajari dan mengikuti terkait perkembangan dari *Financial Technology* ini. Sangat penting mengetahui dan mencari tahu apakah *Financial Technology* ini penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang ada, kemudian pastikan *Financial Technology* ini sudah sesuai dan tidak melenceng dengan ekonomi Islam. sebelum kita menggunakan dan ikut memanfaatkan serta menikmati kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, Sebagai lembaga keuangan yang menjunjung tinggi hukum Islam, Bank Syariah ikut serta dalam melakukan pengoptimalan peranan *financial technology* sebagai sebuah kemudahan akses finansial yang lurus sejalan dengan aturan kaidah islam, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman: “...Allah menghendaki kemudahan Bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan Bagimu...”

Berkembangnya *fintech* telah menjadi dorongan pada industri perbankan, dorongan yang diberikan yaitu berupa menemukan solusi yang lebih inovatif yang bisa di pergunakan sebagai salah satu solusi untuk membantu perkembangan industri perbankan. *Fintech* menjadi salah satu hal yang penting pada industri perbankan sehingga beberapa bank bergerak untuk melakukan persaingan lebih di dalam jasa keuangan bank. Akan tetapi pelaku pada sektor perbankan harus memiliki penilaian makna yang berbeda dari hadirnya *Fintech*. Pemberian layanan yang baik terhadap konsumen harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melakukan atau membuat sebuah inovasi penting yang akan disediakan oleh perbankan.

Sudah menjadi suatu hal yang wajar masyarakat selalu mempercayai kegiatan transaksi yang telah dilakukan dengan bank. Akan tetapi, secara perlahan rasa kepercayaan masyarakat kepada perusahaan teknologi mulai meningkat, hal ini didukung dengan kehadiran generasi millennial dengan kisaran usia dibawah 30 tahun. Jika dilihat nominalnya, transaksi *fintech* di dominasi dengan jenis pemanfaatan layanan digital dan hal ini masih bisa disebut sebagai suatu hal yang wajar. Pelayanan keuangan pada bidang jasa keuangan biasanya dikenal dengan istilah e-banking dan m-banking. E-banking dan m-banking ini dapat membantu para nasabah untuk memperoleh informasi dan juga dapat melakukan transaksi dengan mudah, cepat, serta tanpa batasan waktu dan tempat. Tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dari e-banking dan m-banking, perbedaannya hanya terdapat pada

akses dan cara penggunaannya. E-banking hanya dapat di akses melalui browser, sedangkan m-banking hanya bisa di akses melalui aplikasi yang sudah disediakan bank. Selebihnya, e-banking dan m-banking memiliki fitur yang hampir sama.

Untuk memudahkan dan menunjang kelancaran operasional perbankan, *electronic banking* atau e-banking termasuk ke dalam Mobile Banking yang merupakan salah satu layanan informasi yang dilakukan melalui koneksi nirkabel, yang hanya memerlukan dan cukup menggunakan telepon seluler dan Internet. Oleh karena itu, apabila nasabah ingin melakukan transaksi membayar tagihan (selain setor tunai dan tarik tunai), nasabah tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM. semua itu bisa dilakukan melalui aplikasi m-banking pada *smartphone*. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan bank syariah

Teknologi keuangan telah memberikan banyak manfaat positif di beberapa sektor, salah satunya adalah sektor keuangan, sehingga memfasilitasi munculnya *crowdfunding* syariah yang dapat memfasilitasi penggalangan dana melalui Internet. Namun ibarat mata uang yang memiliki dua sisi, selain dampak positifnya, Internet juga mempunyai dampak negatif tersendiri. Dampak negatif atau kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan internet sering disebut dengan *cybercrime*. Berbagai kemudahan bertransaksi melalui *Fintech* dapat menjadi peluang bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah, namun masih terdapat banyak kekhawatiran terkait *cybercrime* yang bisa muncul setiap saat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan dan peluang dari berkembangnya *Financial Technology terhadap bank syariah* yang dilihat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Maka judul penelitian ini adalah **“Studi Literatur: Peranan Perkembangan *Fintech* pada Kekuatan dan Peluang di Bank Syariah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam “**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu survei literatur atau Pembelajaran Kepustakaan. Survei literatur merupakan tinjauan menyeluruh terhadap penelitian mengenai suatu topik tertentu, dengan tujuan memperlihatkan kepada pembaca apa yang diketahui dan tidak diketahui mengenai topik tersebut, serta memberikan rasionalisasi terhadap penelitian yang telah dilakukan, atau tujuannya adalah untuk memberikan gambaran inovasi ide untuk penelitian lebih lanjut¹. Menurut metode Pembelajaran Kepustakaan Zed:2008 dalam ², penelitian kepustakaan adalah serangkaian aktivitas yang didalamnya terdapat aktivitas berupa pengumpulan informasi data pustaka, membaca, mencatat dan mengelola bahan yang digunakan untuk penulisan.


¹ Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.

² Melfianora, “Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur,” *Open Science Framework* (2019): 1–3.

Bahan penelitian ini merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel, *website* dan dokumen lain yang relevan dan penting terkait dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berada pada *range* waktu 2018-2023. Terkait data yang digunakan baik berupa artikel, dokumen penting berupa undang-undang, hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini dapat dicari dengan melakukan pencarian pada Researchgate, Google Scholar, Publish or Perish dan beberapa aplikasi atau situs pencarian lainnya dengan kata kunci yang dipakai perkembangan *Financial technology (Fintech)*, kekuatan dan peluang bank syariah, *Fintech* berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan. Sesuai dengan sifat dan jenis informasi berupa data sekunder dan kualitatif, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Semua data yang telah dikumpul akan dilakukan analisis berupa penyederhanaan dan penggolongan data, kemudian melakukan penyajian data disertai dengan penjabaran guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian, sehingga pada akhir penelitian akan dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN




Sumber: Sekretariat AFTECH

Gambar 1. Judul Grafik Anggota AFTECH pada (2018-2022)

Perkembangan teknologi setiap tahunnya mengalami perkembangan yang terbilang cukup pesat dalam berbagai bidang salah satunya adalah keuangan yaitu finansial teknologi atau *Financial technology (Fintech)*. Teknologi finansial merupakan inovasi pada bidang jasa keuangan yang mengalami pertumbuhan yang tergolong cepat dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) hingga akhir 2022 terdaftar 366 entitas yang terdaftar menjadi bagian AFTECH. AFTECH Asosiasi Fintech Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2016 yang merupakan wadah penyelenggara *fintech* untuk berkolaborasi dan membuat

perjanjian dengan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan agar dapat memunculkan inovasi baru terkait teknologi serta memperkuat daya saing pada industri *fintech* yang ada di Indonesia. Berdasarkan gambar 1 berupa grafik terkait pertumbuhan entitas yang menggunakan *fintech*, dapat disimpulkan adanya kemungkinan peningkatan angka yang cukup besar setiap tahunnya.




Gambar 2. Judul GMV Ekonomi Internet Indonesia 2019-2023 (US\$ miliar)

Adapun terkait kondisi ekonomi berbasis internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. AFTECH pada *annual member survey*³ menyatakan Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi berbasis internet yang paling cepat di Asia Tenggara. Dapat dilihat pada gambar 2 yaitu grafik Gross Merchandise Value (GMV) internet Indonesia mencapai US\$77 miliar di tahun 2022, hal ini mengalami pertumbuhan sebesar 22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. kemudian terdapat nilai yang diperkirakan akan mencapai hingga US\$220-360 miliar di tahun 2030. Sejalan dengan hal tersebut, industri *Fintech* juga memiliki kemungkinan yang diperkirakan ikut mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data grafik yang telah ditampilkan, membuat semua industri perbankan termasuk bank syariah harus bisa mengikuti perkembangan teknologi finansial. Hal ini dapat membuat bank yang ada di Indonesia mampu mengefisiensi operasionalnya. Bank syariah yang tidak mengikuti perkembangan teknologi dan tidak mampu beradaptasi dengan *Fintech* yang semakin berkembang akan memberikan dampak yang buruk pada peningkatan nasabah, yang dimana dapat membuat bank syariah kehilangan nasabah terkhususnya pada segmen nasabah jangka panjang yang dimana segmen pasar pada tahun-tahun selanjutnya akan didominasi oleh kalangan yang tergolong muda (milenial). Dapat dilihat dari gambar 3 pengguna utama dari *Fintech* berada pada usia 26-35 tahun yang dimana angka tersebut merupakan rentang usia yang umumnya terdiri dari profesional muda yang sudah lebih dulu akrab dengan teknologi dan lebih membutuhkan solusi finansial yang tergolong cepat dan nyaman.

³ "Annual Members Survey 2022/2023," in *Asosiasi FinTech IndonesiaF*, vol. 6 (Asosiasi FinTech Indonesia, 2023), 252–257.



Sumber: AMS 2022/2023

Gambar 3. Judul Pengguna Utama *Fintech* Berdasarkan Usia

Bank syariah relatif tergolong lebih baik dan stabil jika dibandingkan dengan bank konvensional dalam hal mengatasi berbagai guncangan, baik berupa guncangan internal maupun guncangan eksternal. Ekonomi Islam pada saat ini sedang mengalami masa jayanya, di berbagai negara baik negara tersebut termasuk negara berkembang maupun negara maju. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perkembangan *market share* perbankan syariah sampai dengan tahun 2023 yang terus mengalami peningkatan dikutip dari CNBC Indonesia OJK menyatakan pada bulan Juni 2023 perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pangsa sebesar 7,31%. Pertumbuhan ini disokong oleh 13 bank umum syariah, 20 unit pada usaha syariah, serta adanya 171 BPRS. Sebaran porsi aset yaitu 65,78% Bank umum syariah, 31,68% unit usaha syariah, dan BPRS sebesar 2,54%⁴. Perkembangan yang cukup baik setiap tahunnya meskipun masih mengalami keterlambatan akibat dari dampak pandemi dan juga kondisi ekonomi global yang selalu mengalami perubahan. Akan tetapi dengan adanya berbagai macam potensi yang menguntungkan yang dimiliki perbankan syariah menjadikan perbankan syariah mampu berkembang ke depannya salah satu potensi yang ada ialah populasi penduduk di Indonesia yang lebih didominasi oleh agama Islam sekitar 237,56 juta jiwa.

Perkembangan perbankan syariah yang baik ini dapat disandingkan dengan penggunaan *Fintech* dengan tujuan agar perbankan syariah bisa dan lebih mampu bersaing dengan entitas lain yang juga menggunakan *fintech* dalam operasionalnya. Berkembang dengan cepatnya berbagai inovasi teknologi mengakibatkan berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pada bidang keuangan seperti halnya dalam sistem pembayaran. Penggambaran teknologi yang begitu pesat secara global ditandai dengan adanya perkembangan *FinTech* yang berkembang di berbagai sektor.

Analisa Kekuatan (*Strengths*)

Adanya perkembangan pada *Financial Technology* menjadikan perbankan syariah memiliki kekuatan pada entitasnya. *Fintech* yang mengalami pertumbuhan

⁴ Romys Binekasri, "Potensi Keuangan Syariah Di Indonesia Sebesar Ini," *CNBC Indonesia*, last modified 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>.

yang sangat cepat memberikan hal positif terkhusus pada perbankan syariah yang dimana memberikan kekuatan pada entitas terutama dari segi pelayanan yang diberikan. Hal ini bisa dilihat pada penelitian ⁵ terkait analisa kekuatan pada bank syariah, adanya efisiensinya waktu dalam melakukan berbagai transaksi di bank syariah, kemudian dengan adanya *Fintech* memberikan kemudahan bagi para nasabah bank syariah dalam memanfaatkan segala bentuk layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan syariah dimanapun mereka berada dengan menyediakan beberapa layanan berbasis teknologi yang menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan sebab segala bentuk transaksi akan menjadi lebih mudah dan fleksibel, layanan berbasis teknologi ini diantaranya adalah ATM, *net banking* dan *m-banking*. Perbankan Syariah juga tergolong belum banyak melakukan penyebaran kantor cabang terutama pada daerah-daerah terpencil, maka dari itu *financial technology* Syariah dapat menjadi kekuatan yang bisa membantu masyarakat yang menggunakan perbankan syariah untuk melakukan berbagai aktivitas pelayanan tanpa harus mendatangi kantor cabang. Penelitian terkait analisa kekuatan pada salah satu bank syariah juga dilakukan oleh ⁶ adanya peran *fintech* pada perbankan syariah menjadikan *fintech* komponen yang penting pada kualitas pelayanan yang ada pada perbankan syariah sebab adanya *fintech* dapat membuat pelayanan yang diberi oleh pihak bank kepada nasabah akan lebih baik, cepat dan efektif dibandingkan dengan tidak menggunakan *fintech* dalam pelayanan di bank syariah.

Analisa kekuatan peranan *fintech* dalam bank syariah ini juga dilakukan oleh ⁷ di perbankan syariah terdapat kekuatan yang dimiliki diantaranya dengan adanya *fintech* perbankan syariah mampu memberikan berbagai inovasi baru pada layanan perbankan syariah selain itu memudahkan perbankan syariah dalam menjangkau nasabah pada wilayah-wilayah tertentu dengan adanya finansial teknologi. Beberapa bentuk layanan yang ditawarkan diantaranya layanan deposito, pinjaman, dan *system peer to peer* yang mampu diakses dan dilakukan secara *online*. selain itu adanya bentuk dukungan terkait kehadiran *fintech* dalam jasa keuangan menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan dalam hal menjadikan *fintech* sebagai aspek yang penting dalam perbankan syariah. bentuk kekuatan lainnya ialah minimnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh perbankan. hal tersebut dikarenakan bank syariah bisa memberikan layanan tanpa batasan ruang dan waktu kepada para nasabahnya dengan pemberian layanan penuh melalui berbagai aplikasi perbankan syariah berbasis *online*. Terkait efisiensi biaya pada bank syariah juga didukung oleh ⁸ terkait

⁵ Siti Mujiatun et al., "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara," *Owner* 6, no. 3 (2022): 1709–1718.

⁶ Lailatul Husnah Harahap, "Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Balaikota Medan," *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 3, no. 2 (2023): 868–873.

⁷ Selfi Hastria Ningsih et al., "ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY PADA PERBANKAN SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SELF1," *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 8 (2023): 13–28.

⁸ Indah Lestari Ritonga and Ahmad Amin Dalimunte, "Efisiensi Penerapan Fintech Dan Digitalisasi Dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19," *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3, no. 1 (2022): 9–13.

layanan bank untuk dapat memperoleh layanan perbankan secara individu dan tidak diperlukan untuk datang langsung ke bank dan layanan tersebut dapat dilakukan kapan pun nasabah inginkan.

Analisa Peluang (*Opportunities*)

Berkembangnya *Financial Technology* memberikan berbagai bentuk peluang kepada perbankan syariah hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kemudahan yang ditawarkan dari perbankan syariah kepada seluruh nasabahnya. Kemunculan *Fintech* mengharuskan perbankan syariah untuk melakukan digitalisasi serta otomatisasi dengan tujuan mempermudah aktivitas pelayanan yang ada sehingga menjadi lebih praktis. Selain itu masyarakat memerlukan layanan perbankan yang memiliki sifat yang lebih maju, sehingga membuat perbankan syariah menjadi terdorong untuk lebih menomor satukan layanan berbasis teknologi. Maka dari itu perbankan syariah melakukan kerja sama dengan *Fintech* agar memudahkan pelayanan jasa keuangan yang akan diberikan kepada para nasabahnya.

Adanya survei pengguna internet yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa 70,4% pengguna internet yang ada lebih mempercayai perbankan *online* lebih aman untuk dipergunakan hal tersebut dikarenakan aktivitas layanan dengan teknologi ini bersifat lebih transparan. hal ini menjadikan peluang yang cukup baik kepada perbankan syariah yang menggunakan layanan *fintech* dikarenakan akan membuat para masyarakat akan cenderung untuk memilih perbankan syariah. dengan adanya *fintech* pada perbankan syariah menjadikan nasabah lebih nyaman dalam bertransaksi, nasabah yang telah nyaman pada perbankan syariah tetap akan konsisten bertransaksi di perbankan syariah, sehingga hal tersebut dimasa yang akan datang dapat memungkinkan bertambahnya jumlah nasabah pada perbankan syariah⁹. Sehingga hal tersebut mampu menghilangkan *statement* bahwa bertransaksi di perbankan syariah itu lebih sulit jika dibandingkan bertransaksi pada bank konvensional karena sudah dipermudah dengan penerapan *fintech* pada layanannya.

Berdasarkan penelitian¹⁰ Peluang untuk menghasilkan profit menurut Perbankan Syariah melalui suatu model kerja sama dengan menggandeng perusahaan *financial technology*. Adanya kerja sama *financial technology* dengan perusahaan yang berlandaskan teknologi yang bertujuan menyebarluaskan jaringan, akan menyebabkan Perbankan Syariah lebih cepat dan mudah untuk direalisasikan ke seluruh daerah. Kemudian, nasabah dapat mengambil ataupun mengeluarkan uang yang mereka miliki dengan penggunaan aplikasi sebagai alat bantu. Peluang lain yang muncul dari adanya kerja sama ini adalah terciptanya peralatan digital perbankan yang memadai, lengkap dan tidak terbatas oleh ruang apa pun, sehingga memperkecil terjadinya *error* saat proses transaksi berlangsung, dan hal tersebut mampu meningkatkan profit bagi Perbankan Syariah. Selain itu adanya *Fintech*

⁹ Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018): 335–357.

¹⁰ Mujiatun et al., "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara."

menjadikan perbankan syariah lebih inovatif yang membuat kaum milenial lebih cenderung lebih menggunakan aplikasi berbasis teknologi keuangan tersebut dalam melakukan transaksinya.

Penelitian lain juga menyatakan terkait sarana *marketing* perbankan syariah pada hampir kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa adanya *Fintech* akan memberikan peluang dalam hal mengiklankan perbankan syariah lembaga keuangan dengan pemberian layanan keuangan terkhususnya pada masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai rekening bank. Dengan adanya kaum muda (milenial) pasti lebih terbiasa terhadap adanya layanan digital melalui teknologi berupa perangkat seluler yang membuat mudahnya mengenal serta memberikan peluang untuk mengenalkan industri perbankan syariah lebih luas lagi ¹¹.

peluang lainnya berupa adanya bentuk dukungan dari pemerintah Indonesia yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk perkembangan layanan *fintech* bank syariah termasuk peraturan perundang-undangan yang diatur oleh bank Indonesia dan juga OJK terkait *fintech* dan pengawasan ketat untuk seluruh transaksi yang dilakukan secara *online*. Selain itu Adanya pembaharuan secara terus-menerus yang dilakukan perusahaan *fintech* mampu memberi peluang besar kepada perbankan syariah dengan adanya *Fintech* berbasis syariah. yang dimana perusahaan *fintech* dan perbankan syariah mampu membuat strategi bisnis baru yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan tetap mengutamakan anjuran syariat Islam ¹².

Perspektif ekonomi Islam terkait *Fintech*

Penting adanya perlindungan hukum secara Islam serta regulasi yang mengatur terkait hal *fintech* pada bank syariah, adanya perlindungan hukum bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam melakukan berbagai pengembangan ide-ide yang kreatif dan inovatif perbankan syariah di era digitalisasi. Sehingga ide-ide yang ada akan tetap dikembangkan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan akan tetap menuangkan nilai-nilai serta prinsip hukum ekonomi syariah. maka dari itu Dewan Syariah Nasional mengeluarkan regulasi yaitu (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di Indonesia sendiri mulanya menggunakan *fintech* dengan konsep konvensional. Beberapa *fintech* di Indonesia mulai muncul konsep syariah dengan penggunaan semua dasar dari aturan agama Islam didalamnya dimulai di tahun 2018. Pada umumnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan pada fungsi *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah, sebab keduanya sama-sama memiliki tujuan berupa pemberian layanan keuangan. Akan tetapi ada pembeda antara keduanya yaitu berupa perjanjian pembayaran yang mengikuti kaidah-kaidah syariah Islam yaitu tidak boleh seperti bertaruh, ketidakpastian dan pengambilan keuntungan

¹¹ Helmi Muhammad and Niki Puspita Sari, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach)," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 2 (2020): 113–125.

¹² Ningsih et al., "ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY PADA PERBANKAN SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SELF."

berlebih Selain itu alur serta proses yang dilakukan pada bank syariah juga tetap berdasarkan pada kaidah ajaran Islam.

Pada penelitian yang dilakukan oleh ¹³menyatakan terdapat beberapa acuan yang bisa menjadi sumber *Financial Technology* tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kaidah Ushul Fiqh

Berdasarkan penjelasan dari para ahli Ushul Fiqh, Ushul Fiqh adalah pengetahuan yang membahas tentang macam-macam kaidah dan ketentuan yang bisa diambil dari sumbernya dan dirumuskan menjadi ketentuan syariat Islam. Dalam penerapannya, pengetahuan ini terkadang digunakan untuk membenarkan hukum; terkadang hukum tersebut diturunkan dengan menggunakan dalil Ayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan perilaku Mukallaf dan ditetapkan sebagai ketentuan Fiqh. Fokus dari penjelasan Ushul Fiqh adalah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang termasuk ke dalam sumber ketentuan dari ajaran Islam. Di dalamnya selain membahas terkait makna dan penempatannya dalam ketentuan Adillah Syar'iyah, juga dibekali dengan macam-macam ketetapan dalam merumuskan ketentuan dengan menggunakan semua dalil tersebut. Satu hal yang tidak diperbolehkan ditinggalkan dalam mencari tahu terkait ushul fiqh adalah peran ilmu pendukung sangat menentukan tahapan dalam pembahasannya. Ushul Fiqh termasuk ke dalam ilmu yang sangat penting dan bermanfaat untuk mengembangkan penerapan syariat. Manfaat dari mencari tahu Ushul Fiqh yaitu, masyarakat jadi memperoleh pengetahuan terkait hukum fiqh yang dirumuskan dari sumbernya. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk memahami apakah rumusan tersebut bisa terus dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini; atau ada kemungkinan untuk memformulasikannya. Dengan menggunakan ajaran universal Islam, masyarakat juga dapat menentukan ketetapan atau penilaian tentang realitas yang mereka hadapi setiap harinya.

2. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Ijtihad

Seperti yang telah dikemukakan di awal, Islam mempunyai bidang pengajaran yang luas. Transaksi jual beli juga diatur dalam Islam, yaitu berdasarkan pada landasan utama pada Islam yang berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber ketetapan Islam. Semangat berniaga pada Islam terkandung pada beberapa ayat yang memiliki arti: ...Padahal Allah menghalalkan berniaga dan mengharamkan adanya riba... (Q.S al-Baqarah (2): 25). Ayat ini memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai status hukum bisnis dalam Islam, yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan sampai ditemukan ayat yang secara khusus membolehkannya. Sebaliknya menurut pemikiran Hanafi diperbolehkan tanpa adanya kesepakatan. Prinsip yang melatarbelakangi pemikiran ini adalah adanya daya tarik antara pembeli dan penjual, sehingga pembeli dan penjual tidak perlu bertemu langsung.

¹³ Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–163.

Pemanfaatan *Financial Technology* termasuk ke dalam bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh adanya perkembangan zaman.

Dilihat dari beberapa pedoman yang telah dipaparkan dapat dipertegasakan lagi selagi transaksi tidak menyimpang dari ketentuan syariat yang sebagaimana mestinya sudah diatur serta dihindarinya segala bentuk transaksi yang memiliki unsur penipuan, penindasan, ribawi, gharar, risywah dan israf serta transaksi-transaksi lainnya yang telah dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Maka dengan adanya peranan *fintech* pada perbankan syariah tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Rahmati & Ibrahim¹⁴ juga menjelaskan dengan tetap menerapkan prinsip ekonomi syariah berupa keadilan dan kejujuran pada perbankan syariah akan menjadikan perbankan syariah harus terus berinovasi dengan mempertimbangkan maqashid syariah demi kemaslahatan semua pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang dalam perbankan syariah itu sendiri yang sejalan dengan DSN-MUI sebagaimana yang telah dituangkan dalam fatwa yang sesuai dengan siklus perkembangan dalam kehidupan masyarakat selanjutnya yang fokus menyediakan produk-produk yang halal dan bebas dari model transaksi yang bertentangan hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Menurut hasil penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwasanya populasi penduduk di Indonesia yang lebih didominasi oleh agama Islam menjadikan perbankan syariah mampu berkembang terus untuk ke depannya dan hal ini menjadi salah satu peluang yang menguntungkan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang baik ini dapat disandingkan dengan penggunaan *Fintech* dengan tujuan agar perbankan syariah bisa dan lebih mampu bersaing dengan entitas lain yang juga menggunakan *fintech* dalam operasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis kekuatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait analisa kekuatan pada bank syariah, adanya efisiensinya waktu dalam melakukan berbagai transaksi di bank syariah, kemudian dengan adanya *Fintech* memberikan kemudahan bagi para nasabah bank syariah dalam memanfaatkan segala bentuk layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan syariah¹⁵. Kemudian disebutkan bahwa adanya peran *fintech* pada perbankan syariah menjadikan *fintech* komponen yang penting pada kualitas pelayanan yang ada pada perbankan syariah sebab dengan adanya *fintech* dapat membuat pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah akan lebih maksimal, lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan tidak menggunakan *fintech* dalam pelayanan di bank syariah¹⁶, dan yang terakhir adanya *fintech* perbankan syariah mampu memberikan berbagai inovasi baru pada layanan perbankan syariah selain itu memudahkan

¹⁴ "Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Financial Technology," *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 (2022): 125–141.

¹⁵ Mujiatun et al., "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara."

¹⁶ Harahap, "Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Balaikota Medan."

perbankan syariah dalam menjangkau nasabah pada wilayah-wilayah tertentu dengan adanya finansial teknologi ¹⁷.

Penelitian terkait analisa peluang pada bank syariah juga dilakukan. Analisa terkait peluang dilakukan oleh Mujiatun et al., 2022, Muhammad & Sari, dan Ningsih et al., 2023. Peluang untuk menghasilkan profit bagi Perbankan Syariah melalui suatu model kerja sama dengan menggandeng perusahaan *financial technology*, adanya *Fintech* menjadikan perbankan syariah lebih inovatif yang membuat kaum milenial lebih cenderung lebih menggunakan aplikasi berbasis teknologi keuangan tersebut dalam melakukan transaksinya ¹⁸. Hampir kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa sarana *marketing* perbankan syariah dengan adanya *Fintech* akan memberikan peluang dalam hal mempromosikan perbankan syariah. Adanya bentuk dukungan dari pemerintah Indonesia yang membantu menyediakan sarana dan prasarana dalam perkembangan layanan *fintech* bank syariah termasuk peraturan perundang-undangan yang diatur oleh bank Indonesia dan juga OJK terkait *fintech* termasuk ke dalam sebuah peluang pada bank syariah ¹⁹.

Kemudian Penting adanya perlindungan hukum secara Islam serta regulasi yang mengatur terkait hal *fintech* pada bank syariah agar ide-ide yang ada bisa tetap dikembangkan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan akan tetap menuangkan nilai-nilai serta prinsip hukum ekonomi syariah di dalamnya. Maka dari itu Dewan Syariah Nasional mengeluarkan regulasi yaitu (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Melakukan penelitian dan menyatakan terdapat beberapa pedoman yang bisa menjadi sumber *Financial Technology* tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu Kaidah Ushul Fiqh dan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Ijtihad Kusuma & Asmoro ²⁰.

SARAN

1. Perusahaan *fintech* diharapkan dapat memperluas jaringannya sehingga masyarakat di kota kecil bisa benar-benar merasakan dampak positif adanya *fintech* dan bisa mengurangi risiko kejahatan dunia maya karena Semua transaksi *fintech* melibatkan informasi publik.
2. Pemerintah diharapkan dapat menegakkan regulasi *fintech*, khususnya jika ada bank syariah yang melakukan kerja sama. kemudian Pemerintah diharapkan dapat memperketat kehadiran platform atau layanan *fintech* untuk mencegah penipuan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti terkait hubungan perbankan syariah dan perkembangan *financial technology (fintech)* dari sudut pandang yang berbeda agar penelitian bisa lebih berkembang, kemudian diharapkan

¹⁷ Ningsih et al., "ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY PADA PERBANKAN SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SELF.".

¹⁸ Mujiatun et al., "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara."

¹⁹ Ningsih et al., "ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY PADA PERBANKAN SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SELF.".

²⁰ "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam."

peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator lain yang dapat menjadi pengaruh perkembangan *fintech* berdasarkan perspektif ekonomi Islam sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik serta akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Binekasri, Romys. "Potensi Keuangan Syariah Di Indonesia Sebesar Ini." *CNBC Indonesia*. Last modified 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>.
- Harahap, Lailatul Husnah. "Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Balaikota Medan." *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 3, no. 2 (2023): 868–873.
- Indonesia, Asosiasi FinTech. "Annual Members Survey 2022/2023." In *Asosiasi FinTech Indonesia* 6, 252–257. Asosiasi FinTech Indonesia, 2023.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–163.
- Melfianora. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur." *Open Science Framework* (2019): 1–3.
- Muchlis, Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018): 335–357.
- Muhammad, Helmi, and Niki Puspita Sari. "Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach)." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 2 (2020): 113–125.
- Mujiatun, Siti, Hanifa Jasin, Muhammad Fahmi, and Jufrizen Jufrizen. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara." *Owner* 6, no. 3 (2022): 1709–1718.
- Ningsih, Selfi Hastria, Yulasma, Putri Intan Permata Sari, and Fitri Yeni. "ANALISIS SWOT FINANCIAL TECHNOLOGY PADA PERBANKAN SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SELFIE." *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 8 (2023): 13–28.
- Rahmati, Arinal, and Azharsyah Ibrahim. "Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Financial Technology." *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 (2022): 125–141.
- Ritonga, Indah Lestari, and Ahmad Amin Dalimunte. "Efisiensi Penerapan Fintech Dan Digitalisasi Dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19." *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3, no. 1 (2022): 9–13.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Keuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2013-2018.pdf>